



**PENETAPAN**

Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

**NI NENGAH SURYANI**, Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Karangasem, 16 Mei 1969, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Hindu, Alamat: Jalan Imam Bonjol /Kertapura VII/12, Pekandelan, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, NIK 5171035605690022 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Setelah membaca dan memeriksa Surat-Surat dalam berkas perkara yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan tanggal, 16 Januari 2020 , dihadiri oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan tanggal 16 Januari 2020 , Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis didepan persidangan untuk mencabut Permohonannya tertanggal 8 Januari 2020 nomor 25/Pdt.P/2020/PN Dps;

Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Gugatan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara Permohonannya Nomor 25 /Pdt.P/2020/PN Dps Yang telah di daftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 25Pdt.P/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Dps,tanggal,10 Januari 2020 ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 96.000.- (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Kamis**, tanggal **16 Januari 2020**, oleh **I.A.Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.**, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **NI KETUT RAGAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

**Ni Ketut Ragawati, S.H**

**I.A.Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H**

Perincian biaya :

|    |                        |                    |
|----|------------------------|--------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000         |
| 2. | Biaya Proses.....      | Rp. 50.000         |
| 3. | PNBP .....             | Rp. -              |
| 4. | Panggilan.....         | Rp. -              |
| 5. | Redaksi.....           | Rp. 10.000         |
| 6. | <u>Meterai.....</u>    | <u>Rp. 6.000 +</u> |

Jumlah ..... Rp. 96.000

(Sembilan Puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 25Pdt.P/2020/PN Dps